

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. BUMDes



BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan, Solekhan (2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar, PKDSP (2012).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2015 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2014 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.² Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, Permendagri 39/ BUMDes (2010).

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, UU No 6 Tentang Desa (2014).

BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (PP No 72 Tahun 2015). Ada beberapa ciri BUMDes yang membedakannya dengan organisasi bisnis yang lain yaitu:

1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa
2. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyerataan modal.

3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran, Ngesti (2012).

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan

Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya, Dantika dan Yanuardi (2013).

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan didirikannya BUMDes oleh pemerintah adalah

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Melihat dari ciri dan tujuan pendirian BUMDes sebagaimana dijelaskan diatas, maka disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Karena itu, dalam pengelolaannya BUMDes tidak bisa

dikelola secara asal-asalan namun diperlukan pengelolaan yang serius dan professional, agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2015 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama dalam melakukan kerjasama

pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes. Dalam implementasi BUMDes maka terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, seperti keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga pengembangan BUMDes dirasakan lamban dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara BUMDes yang sudah ada, tetapi masalah yang dihadapi pemerintah desa tidak sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan di desa karena dapat di komunikasikan antar pemerintah Desa dan Bumdes, karena BUMDes bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Sebagai fasilitator yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberi fasilitas BUMDes,
2. Peran pemerintah Desa sebagai mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap Pengurus BUMDes,
3. Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-

masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab,

4. Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDES sesuai standar operasional Prosedur (SOP), Valentie, dkk (2016).

2.1.2. BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1906 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1908, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1909 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche*

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga

menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar milik pemerintah menyediakan solusi perbankan melalui produk dan layanan terintegrasi yang didukung teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan seluruh segmentasi nasabah. Dengan customer base lebih dari 50 juta nasabah, BRI memiliki produk simpanan dan pembiayaan yang menyeluruh, dari level mikro sampai korporasi dengan didukung fasilitas dan fitur-fitur modern. Selain itu, jaringan BRI menjangkau seluruh pelosok negeri, dari perdesaan sampai perkotaan, dari pesisir pantai hingga pegunungan.

Dari sisi layanan, BRI melayani nasabah individual maupun institusional di pasar domestik hingga internasional. Produk dan layanan BRI yang terintegrasi sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemerataan pembangunan.

2.1.3. Komitmen BRI bersama Kemetrian Desa dalam Membangun BUMDes

2.1.3.1. Sinergitas BRI bersama Kemetrian Desa dalam Membangun Ekonomi Desa

Bank BRI bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kembali bersinergi dalam mengembangkan ekonomi mikro berbasis pedesaan. Bank BRI dan Kemendes, PDT, dan Transmigrasi melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pengelolaan

administrasi dan manajemen dana desa, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerjasama ini merupakan bentuk dukungan BRI untuk terus menyokong pembangunan dan pengembangan perekonomian pedesaan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat desa. Sebagai bank dengan nasabah kredit mikro terbesar di Indonesia, yakni 8,6 juta peminjam pada segmen mikro per akhir September 2016, Bank BRI sangat fokus dan terus memberikan inovasi terbaru untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mikro khususnya masyarakat pedesaan. Di setiap desa, Bank BRI menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti penyediaan *dashboard* atau sistem yang secara *interface* tergabung dalam sistem perbankan. Dashboard yang disiapkan berfungsi untuk mendukung efektifitas monitoring, administrasi dan pelaporan rekening kas desa dan rekening operasional BUMDes/ BUMDes Bersama. Di lain sisi, Bank BRI juga melakukan berbagai kegiatan pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi masyarakat desa, BUMDes, dan BUMDes Bersama dalam rangka pengembangan ekonomi desa, <https://radarlombok.co.id> (2018).

Bank BRI juga berkewajiban memberikan Literasi Keuangan kepada masyarakat atau lembaga ekonomi desa seperti BUMDes atau BUMdes Bersama, khususnya dalam pemberian informasi mengenai pengajuan pinjaman dan pengelolaanya sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh KUPeDES Bank BRI. Literasi keuangan yang

dilaksanakan oleh BRI kepada masyarakat, diharapkan dapat membentuk sinergi kemitraan strategis khususnya bagi masyarakat yang telah *bankable* untuk menjadi agen BRILink Bank BRI. Bahkan Bank BRI berkomitmen akan melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap tata cara dan proses pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan Kemendes PDTT. Bank BRI juga akan menyediakan layanan perbankan satu pintu (*one stop services*) untuk mendukung tata kelola administrasi dan manajemen rekening kas desa dan unit usaha BUMDes.

2.1.3.2. BRI dan Kemitraan Desa Kembangkan Ekonomi Perdesaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersinergi dalam mengembangkan ekonomi mikro berbasis pedesaan. BRI dan Kemendes PDTT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Dana Desa serta Pengembangan BUMDes. Penandatanganan dilakukan di Mataram, pada 23 November 2016, oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika dan Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto, serta dihadiri oleh ratusan warga desa dari Mataram dan Lombok. BRI merupakan bank yang sangat fokus pada pengembangan ekonomi mikro

perdesaan. Salah satu buktinya, adalah kehadiran unit-unit kerja BRI yang menjangkau pelosok-pelosok Nusantara, <http://www.beritasatu.com> (2018).

Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan BRI untuk terus menyokong pembangunan dan pengembangan perekonomian perdesaan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat desa. Sebagai bank dengan nasabah kredit mikro terbesar di Indonesia, yakni 8,6 juta peminjam pada segmen mikro per akhir September 2016, BRI sangat fokus dan terus memberikan inovasi terbaru untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mikro khususnya masyarakat perdesaan. Melalui kerja sama tersebut, BRI menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti penyediaan *dashboard* atau sistem yang secara *interface* tergabung dalam sistem perbankan BRI. *Dashboard* yang disiapkan berfungsi untuk mendukung efektivitas *monitoring*, administrasi dan pelaporan Rekening Kas Desa dan rekening operasional BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Di lain sisi, BRI juga melakukan berbagai kegiatan pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi masyarakat desa, BUMDes, dan BUMDes Bersama dalam rangka pengembangan ekonomi desa, <http://www.beritasatu.com> (2018).

BRI juga berkewajiban memberikan literasi keuangan kepada masyarakat atau lembaga ekonomi desa seperti BUMDes atau BUMdes Bersama, khususnya dalam pemberian informasi mengenai

pengajuan pinjaman dan pengelolaanya sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh Kupedes BRI. Literasi keuangan yang dilaksanakan oleh BRI kepada masyarakat diharapkan dapat membentuk sinergi kemitraan strategis, khususnya bagi masyarakat yang telah *bankable* untuk menjadi agen BRIlink BRI. Bahkan, BRI berkomitmen akan melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap tata cara dan proses pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan Kemendes PDPT.

Dimasa yang akan datang, BRI akan menyediakan layanan perbankan satu pintu (*one stop services*) untuk mendukung tata kelola administrasi dan manajemen rekening kas desa dan unit usaha BUMDes. BRI telah memiliki 10.639 unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Nusantara. Jumlah unit kerja yang besar dan tersebar ini tentunya dapat mendorong secara penuh pengimplementasian pembangunan, pengembangan, dan penguatan ekonomi mikro di perdesaan

2.1.3.3. BRI dan Kemetrian Desa Kembangkan Ekonomi Perdesaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas dengan cara meningkatkan promosi produk lokal di tingkat internasional. Salah satunya dengan mengirim Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Bisnis untuk mengikuti Pameran

Indonesia Archipelago Exhibition (ARCHEX) 2018 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Mlonggo Lumpur, Malaysia. Pameran yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) serta KBRI Mlonggo Lumpur itu diselenggarakan dalam rangka optimalisasi pengembangan ekonomi mikro berbasis perdesaan melalui BUMDes serta mendorong daya saing para pelaku ekonomi mikro nasional agar mampu bersaing secara global. Bank BRI ingin memperkenalkan berbagai Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) yang dibawa oleh Badan Usaha Milik Desa dan Kelompok Usaha Ekonomi Desa UMKM dari Indonesia ke kancah internasional.

Melalui pameran Prukades, BRI berharap para pengusaha dapat memperluas pasar produk-produk unggulan Desa. BRI terus mendorong seluruh nasabah binaan dari berbagai produk unggulan agar naik kelas dengan mengikutsertakan pada event nasional dan internasional yang bertujuan untuk mendorong mereka Go Digital dan Go Global. Dalam Expo tersebut dihadiri 115 BUMDes dari berbagai daerah, dengan memamerkan produk-produk unggulan mereka seperti bahan pokok, makanan ringan, herbal, kerajinan, dan keunggulan wisata lainnya. BUMDes binaan BRI yang turut dalam acara ARCHEX 2018 antara lain BUMDes Bungai Jaya dari Kabupaten Kapuas, BUMDes Maju Mandiri dari Kabupaten Gunung Kidul, BUMDes Matigisene, BUMDes Tarakan dari Halmahera Barat,

BUMDes Gemata dan Cisuka dari Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Kelompok Usaha yang diikutsertakan antara lain dari Takengon, Bandar Lampung, Denpasar, Bengkulu dan Palu, <http://www.koran-jakarta.com> (2018).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Daerah dari Kepulauan Tidore, Kabupaten Bima, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bolang Mongondow Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Halmahera Barat guna memberikan paparan terkait potensi daerah masing-masing dalam rangka menarik minat investor dari Malaysia dalam Regional Investment Forum. Kerja sama yang digarap oleh Bank BRI dengan KEMENDES RI tersebut diharapkan dapat membentuk sinergi kemitraan strategis ke depannya. Hingga saat ini perseroan Bank BRI telah menjadikan lebih dari 13.000 BUMDes sebagai Mitra Bisnis Bank BRI di seluruh Indonesia.

2.1.3.4. BUMDes Go Digital

BUMDes seperti anak yang baru lahir seiring kelahiran UU Desa No.6 tahun 2014 yang dijalankan pemerintah Joko Widodo. Untuk menjalin kerja sama dan komitmen, dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama/ MoU antara Kemendes PDTT dan Bank Rakyat Indonesia(BRI) terkait pemanfaatan Indonesia Mall dalam upaya mendukung BUMDes Go Digital serta MoU dengan situs jual beli online

Blanja.com dalam upaya mendukung produk desa. Mou menjadi pintu masuk BUMDes yang saat ini jumlahnya mencapai 32 ribu melampaui target nasional yang hanya 5.000 BUMDes. Melalui pintu lembaga ekonomi BUMDes diharapkan harkat martabat perekonomian Indonesia bisa ditingkatkan.

Blanja.com juga menyambut baik peluang kolaborasi bersama ini. Pihaknya berkomitmen pada pengembangan BUMDes/UMKM yang saat ini terdiri dari 40 ribuan UMKM, untuk meningkatkan perekonomian desa. Pihaknya berkomitmen mendukung program Kemendes PDTT dan melakukan pemasaran bersama. Harga dari tiap daerah seharusnya tidak ada kesenjangan. Di situs Blanja.com ada menu Pojok Asli Indonesia yang isinya produk lokal Indonesia. Blanja.com adalah hilirnya untuk me-marketing-kan, sedangkan Kemendes PDTT sebagai hulunya untuk mempersiapkan BUMDes/UKM, Chanting Pradana, contohnya.

Sejalan dengan yang disampaikan Kemendes PDTT, bahwa Kemendes PDTT punya mandat mengkoordinasikan menyediakan wadah bersama untuk mengangkat harkat martabat petani di Indonesia. Inisiasi dengan RegoPantes.com sesuai dengan spiritnya pantas dengan pembeli dan penjual (petani), untuk menghindari distorsi harga. Harga di petani keuntungan bertambah di konsumen harga pas. Regopantes.com merupakan aplikasi untuk mempermudah para petani. Agar petani terhubung langsung dengan konsumen

dengan harga yang *pantes*. Dapat dicontohkan, produk beras organik dari Bondowoso yang sudah ekspor, bagaimana mengakurasi harga dan pendapatan petani bisa naik dan konsumen juga bisa nyaman membeli. Perlunya transparasi harga dan kualitas, Selesai acara, Sekjen Kemendes PDPT mengunjungi stand BUMDes, dirinya juga sempat meng-*endorse* produk tas kulit buatan lokal. Selain itu, dirinya mencicipi kopi racikan BUMDes Barista dari Garut. Dalam acara tersebut, dihadiri 50 BUMDes, yang terdiri dari 20 BUMDes binaan bank dan 30 BUMDes binaan UMKM. Tujuan acara tersebut yaitu menggali potensi dan kreativitas, sebagai sarana melakukan edukasi, sebagai sarana promosi dan interaksi juga sebagai hiburan dan alternatif belanja bagi masyarakat sekitar.

2.1.4. Laporan Keuangan BUMDes

2.1.4.1. Laporan Keuangan BUMDes

Pemerintah selaku pihak yang diberi kepercayaan oleh warga negara dalam mengelola dana yang ada telah melakukan reformasi sistem pengelolaan keuangan. Reformasi ini salah satunya dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Kasmir (2010) pengertian yang sederhana dari laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan Keuangan BUMDes merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pengelola BUMDes selama satu periode. Laporan keuangan pengelola BUMDes diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuannya agar laporan keuangan lebih *accountable* dan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol yang menghasilkan informasi internal. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah bisa dimaknai sebagai wujud hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam konteks politik demokrasi. Peran agen dilakukan oleh pengelola BUMDes yang mendapatkan dana dari masyarakat dan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana masyarakat tersebut melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan laporan keuangan yang berkualitas. Pimpinan BUMDes yang berperan sebagai manajemen puncak merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk pengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Manajemen puncak dalam hal ini memiliki wewenang yang mumpuni dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes diatur dalam Pemendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawab pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa”.

2.1.4.2. Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDes

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam penerapan tata kelola yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemdes. Secara umum, praktik akuntabilitas di desa studi masih bersifat hierarkis ke atas berupa pelaporan administrasi kepada lembaga/instansi yang lebih tinggi. Pada kenyatannya pertanggungjawaban ke bawah, kepada masyarakat, tidak banyak dijumpai karena belum ada peraturan mengikat serta sikap masyarakat yang umumnya tidak terbiasa menggugat.

Tahap perencanaan. Praktik akuntabilitas yang umum dilakukan adalah berupa pelaporan dokumen rancangan RPJMDes dan RKPDes kepada pihak kabupaten atas rekomendasi kecamatan. Pihak kabupaten menelaah kedua dokumen perencanaan itu dan memastikan

adanya lampiran daftar hadir dan berita acara Musrenbangdes. Lampiran ini menjadi semacam jaminan bahwa dokumen tersebut benar-benar hasil penggalian gagasan dan kesepakatan bersama wakil masyarakat. Di tiap desa, penelaahan dokumen perencanaan dilakukan oleh kecamatan atas dasar pendelegasian tugas dari Bupati. Istilah 'rekomendasi kecamatan' terkesan dihindari karena pihak kecamatan merasa tidak memiliki kemampuan dalam menilai kualitas dokumen perencanaan. Mereka lebih memilih menggunakan istilah 'surat pengantar'. Setelah lolos penelaahan, RPJMDes dan RKPDes ditetapkan melalui Perdes sebagai persyaratan pencairan DD dan ADD.

Praktik perencanaan ini juga dilakukan pada tahap penganggaran, Pemdes menyerahkan rencana anggaran kepada kabupaten. Di tiap Kabupaten, Pemdes lebih dulu meminta rekomendasi kecamatan kemudian menyerahkan rancangan APBDes kepada kabupaten. Selanjutnya, pihak kabupaten memastikan kesesuaian dokumen anggaran dengan hal-hal yang bersifat administratif dan substantif, misalnya, kesesuaiannya dengan RKPDes, format penyusunan, peraturan lebih tinggi, kebijakan kabupaten dan lain-lain. Alokasi dana untuk tiap kegiatan harus mengacu standar harga yang berlaku di daerah atau berdasarkan pengalaman desa dalam pengadaan barang dan jasa. Bahkan, untuk menjamin ketepatan, beberapa desa studi telah melengkapi

APBDesnya dengan RAB dan desain gambar. Kelengkapan ini ditunjang oleh keberadaan mantan Fasilitator Teknis PNPM yang berpengalaman dalam menghitung volume pekerjaan dan estimasi biaya. APBDes yang sudah ditelaah dan ditetapkan melalui Perdes dilaporkan kembali kepada pihak kabupaten atau kecamatan sebagai pemenuhan prasyarat pencairan DD. Tidak ada desa yang mempunyai mekanisme pertanggungjawaban hasil perencanaan dan penganggaran oleh Pemdes maupun utusan yang terlibat di dalam proses penyusunan. Bagi Pemdes, pelaporan ke atas merupakan bagian dari kewajiban, sedangkan ke masyarakat tidak penting karena dianggap segala keputusan didasarkan pada hasil Musrebangdes yang merupakan usulan masyarakat yang menggunakan sistem perwakilan, Smeru (2014).

Pemdes atau utusan desa biasanya menyampaikan sosialisasi hanya apabila ditanya atau secara informal didiskusikan pada saat forum keagamaan, pertemuan warga di tingkat RT/dusun, atau sekedar berkumpul santai di warung kopi. Sekalipun hasilnya disosialisasikan, itu dilakukan ketika RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sudah sampai pada tahap final sehingga tidak ditemukan ruang bagi warga melakukan uji publik dan perubahan. Perubahan justru terjadi bila ada intervensi dari pihak supradesa sebagaimana ketika ada penambahan pendapatan desa yang bersumber dari DD

Dengan situasi demikian, Pemdes atau utusan desa yang terlibat dalam proses penyusunan hanya bisa memberikan pemahaman bahwa hal itu telah menjadi kesepakatan desa. Pemdes atau utusan desa meminta mereka yang berbeda pandangan untuk bersabar dan menyampaikan pendapatnya pada Musrenbangdes tahun berikutnya. Di sebagian besar lokasi studi, Pemdes menyatakan lebih sering menyampaikan keputusan pembangunan ketika proyek hendak dilaksanakan. Cara ini dilakukan untuk menghindari warga menagih bila disosialisasikan sesaat setelah proses penganggaran. Walaupun begitu, di Desa sering kritik bermunculan dari para kadus, yang juga merupakan bagian dari pemerintahan desa, tentang usulan perencanaan yang keputusannya hanya diketahui oleh Kades dan beberapa kaur. Mereka, apalagi warga dusun, tidak mengetahui apakah usulan tersebut akan didanai atau tidak serta kapan waktu pelaksanaannya, Smeru (2014).

Meskipun akuntabilitas kepada masyarakat pada tahap perencanaan dan penganggaran terbatas, hal ini tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan desa. Pada praktiknya, Pemdes tetap memiliki kemauan untuk mendengar keluhan warga di luar mekanisme formal penyelenggaraan pemerintahan desa. Semua desa lokasi studi mengaku bahwa mereka secara personal dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi langsung kepada Ketua RT, Kadus, dan Kades atau melalui forum kemasyarakatan dan

keagamaan. Selain itu, dari sudut pandang kelompok marginal, sebagian besar warga mengaku tetap bisa merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan oleh desa meski bukan mereka yang mengusulkannya secara langsung.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016	Peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes)	Deskriptif Kualitatif	peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR)
2.	Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014	Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADES) serta menumbuhkan perekonomian desa	Deskriptif Kualitatif	Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa.
3.	Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal 2017	peranan badan usaha milik desa (BUMDES) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (studi pada bumdes desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif Kualitatif	Peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.

Sumber: Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016, Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014 dan Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal 2017.

2.3. Kerangka Penelitian Teoritis

Berdasarkan uraian teori maka, kerangka penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan di analisis bagaimana peran BRI terhadap produktifitas BUMDes Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.